



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
NOMOR :58/Kpts/KU.010/H.5.1/07/2026
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA
SATUAN KERJA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS
DAN ANEKA TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan menteri pertanian nomor 836/ Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan pemberian mandat menteri pertanian kepada sekretaris jendral untuk menunjukan kuasa pengguna anggaran dan delegasi menteri pertanian kepada kepala satuan kerja untuk menetapkan bendahara pengeluaran dan/atau penerimaan pada satuan kerja lingkup kementerian pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pada satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak TA 2026.
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4355);
2. Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan Negara bukan pajak (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 147 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6245);

4. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan kelima atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
13. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang penetapan tentang Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak TA 2026. Menunjuk Saudara :

- KESATU : 1. Nama : **Dyah Nurita Saraswati, S.T.**
NIP : **199711162022032001**
Pangkat : **Penata Muda/IIIa**
Bendahara : **Pengeluaran**
2. Nama : **Nadia Hapsari Renanigtyas, S.T**
NIP : **199408082022032001**
Pangkat : **Penata Muda/IIIa**
Bendahara : **Penerimaan**

- KEDUA : • **Bendahara Pengeluaran** mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak . .
 2. Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor.
 3. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 4. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila :
 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
 5. Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran.
 6. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
 7. Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
 8. Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK
 9. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
- **Bendahara Penerima** mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
 2. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional .

3. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan
4. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara
5. Buku pembantu bendahara penerimaan terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan
6. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyeter) yang ada di Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

KETIGA : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor 54/Kpts/KU.010/H.5.1/06/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juli 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali dengan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
7. Yang bersangkutan.